

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PT. PERMATA HIJAU PASAMAN UNIT II  
DENGAN MASYARAKAT NAGARI MALIGI MENGENAI TANAH ULAYAT NAGARI  
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**RAHMAH HERIANI**

**1610113041**

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn**
- 2. Titin Fatimah, S.H., M.H**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA ALAM (PK  
VIII)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**



No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: <b>RAHMAH HERIANI</b>	No. Alumni Fakultas:
a)Tempat/Tanggal Lahir: Talu, 20 November 1997	f)Tanggal Lulus : 6 Mei 2020	g)Predikat Lulus : Dengan Pujian
b)Nama Orang Tua: Ma'ruf dan Ermiami	h) Lama Studi : 3 Tahun 9 Bulan	i) IPK: 3.74
c)Fakultas: Hukum	j) Alamat: Pauh, Padang	
d)Program Kekhususan: Hukum Agraria dan SDA		
e) No BP: 1610113041		

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PT. PERMATA HIJAU PASAMAN UNIT II DENGAN MASYARKAT NAGARI MALIGI MENGENAI TANAH ULAYAT NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

*(Rahmah Heriani, 1610113041, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2020, 67 Halaman)*

**ABSTRAK**

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang dikuasai oleh negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Dalam memanfaatkan tanah sering kali terjadi perselisihan atau sengketa antar manusia. Harapan masyarakat yang bersengketa atas tanah tentunya menginginkan adanya penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa tanah ulayat dapat diselesaikan diluar pengadilan (*non-litigasi*). Salah satu kasus yang terkait dengan sengketa tanah ulayat yang terjadi di Sumatera Barat adalah sengketa tanah ulayat nagari Maligi dengan PT. PermataHijau Pasaman Unit II di Kabupaten Pasaman Barat. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah *Pertama*, Penyebab terjadi sengketa tanah ulayat nagari Maligi dengan PT. PermataHijau Pasaman Unit II di Kabupaten Pasaman Barat. *Kedua*, penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari Maligi dengan PT. PermataHijau Pasaman Unit II di Kabupaten Pasaman Barat. *Ketiga*, kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari Maligi dengan PT. PermataHijau Pasaman Unit II di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan membandingkan dengan norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapan dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh dari narasumber, yaitu Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sasak dan Kantor Pertanahan Pasaman Barat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Penyebab terjadi sengketa tanah ulayat nagari Maligi yaitu perjanjian yang tidak terpenuhi oleh PT. Permata Hijau Pasaman Unit II lahan plasma seluas 2.118 ha akan dikembalikan kepada masyarakat adat maligi, yang dikembalikan hanya 665 ha. Penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari Maligi oleh Kantor Pertanahan Pasaman Barat dimulai dari pemanggilan para pihak, kemudian dilakukan pemeriksaan kebenaran data selanjutnya mencari jalan keluar, prosedur tersebut dilakukan secara mediasi. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari Maligi yaitu keputusan Kantor Pertanahan tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa dan mengikat bagi kedua belah pihak dan ketidak patuhan para pihak.

**Kata kunci:** Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat Nagari, Mediasi

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 6 Mei 2020.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

TandaTangan	Penguji I 	Penguji II 
NamaTerang	<b>Anton Rosari, S.H., M.H</b>	<b>Romi, S.H., M.H</b>

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara: **Gusminarti, S.H., M.H**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: